



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mem bentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan, memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.1.757.707.108.484,17
Belanja dan Transfer	<u>Rp.1.730.647.091.105,99</u>
Surplus	Rp. 27.060.017.378,18
b. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp. 195.191.039.494,93
- Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan netto	Rp. 195.191.039.494,93

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 222.251.056.873,11

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp. 8.026.680.722,95 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.749.680.427.761,22
 - b. Realisasi Rp. 1.757.707.108.484,17
 - Selisih lebih Rp. 8.026.680.722,95
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah
(Rp.219.350.133.450,16) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.949.997.224.556,15
 - b. Realisasi Rp. 1.730.647.091.105,99
 - Selisih kurang Rp. (219.350.133.450,16)
3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / defisit sejumlah
Rp. 173.256.779.416,75 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. defisit setelah perubahan Rp. (200.316.796.794,93)

b. Realisasi	<u>Rp. 27.060.017.378,18</u>
Selisih lebih	Rp. 173.256.779.416,75
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp.5.125.757.300,00) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 200.316.796.794,93
b. Realisasi	<u>Rp. 195.191.039.494,93</u>
Selisih kurang	Rp. (5.125.757.300,00)
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00
b. Realisasi	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih	Rp. 0,00
6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp.5.125.757.300,00) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 200.316.796.794,93
b. Realisasi	<u>Rp. 195.191.039.494,93</u>
Selisih kurang	Rp. (5.125.757.300,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 184.616.796.794,93
b. Jumlah Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembayaran tahun berjalan	Rp. 184.616.796.794,93
c. Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 222.251.056.873,11
d. Jumlah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	Rp. 0,00
e. Lain-lain	Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 222.251.056.873,11

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 3.919.573.705.207,71
----------------	--------------------------

b. Jumlah Kewajiban	Rp.	16.568.499.632,41
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	3.903.005.205.575,30

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional :

Jumlah Pendapatan Laporan Operasional	Rp.	1.509.903.694.967,63
Jumlah Beban Laporan Operasional	Rp.	<u>1.388.468.236.951,80</u>
Surplus Kegiatan Operasional	Rp.	121.435.458.015,83

b. Kegiatan Non Operasional :

Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp.	179.416.000,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp.	(2.959.327.112,23)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	0,00
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp.	<u>0,00</u>

Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp.	(2.779.911.112,23)
----------------------------------	-----	--------------------

c. Pos Luar Biasa :

Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00
Beban Luar Biasa	Rp.	<u>44.956.268.166,50</u>
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	Rp.	(44.956.268.166,50)

d. Surplus Laporan Operasional	Rp.	73.699.278.737,10
--------------------------------	-----	-------------------

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2020	Rp.	184.626.625.794,93
b. Arus Kas bersih dari aktifitas operasi	Rp.	322.204.271.713,18
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(294.644.254.335,00)
d. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	10.074.242.700,00
e. Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	(9.829.000,00)
f. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	Rp.	37.624.431.078,18
g. Saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah /kas daerah,Kas di Badan Layanan Umum	Rp.	222.051.894.066,11

Daerah, Jaminan Kesehatan Nasional,
Bantuan Operasional Sekolah

h. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp.	0,00
i. Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp	199.162.807,00
j. Saldo akhir kas lainnya	Rp	0,00
k. Saldo akhir kas	Rp.	222.251.056.873,11

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.	4.007.461.863.522,31
b. Surplus Laporan Operasional	Rp.	73.699.278.737,10
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp.	<u>(178.155.936.684,12)</u>
d. Ekuitas akhir	Rp.	3.903.005.205.575,30

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
2. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
7. Lampiran III : Laporan operasional;
8. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
9. Lampiran V : Neraca;
10. Lampiran VI : Laporan arus kas;
11. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
12. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
13. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
14. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
15. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
16. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
17. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
18. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
19. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
20. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
21. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek;
22. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
23. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. Laporan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 24 September 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 166-
1/2021